

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode adalah suatu cara untuk menemukan jawaban akan sesuatu hal. Cara penemuan tersebut sudah tersusun dalam langkah-langkah tertentu yang sistematis.<sup>1</sup> Jadi dengan kata lain metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran dari suatu pengetahuan. Menemukan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang telah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenarannya.<sup>2</sup> Dengan demikian, setiap penelitian berangkat dari ketidaktahuan dan berakhir pada keraguan, dan tahap selanjutnya berangkat dari keraguan dan berakhir pada suatu hipotesis.<sup>3</sup>

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum ini adalah penelitian *hukum empiris* (sosiologis). Yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta *empiris* yang diambil dari perilaku

---

<sup>1</sup> Soerjoeno Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. CV Rajawali. Jakarta. 1986, hlm 1.

<sup>2</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 15.

<sup>3</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004, hlm. 19.

manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.<sup>4</sup>

## **B. Data Penelitian**

Pada dasarnya sumber data dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat, dan dari bahan pustaka ini menjadi dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dapat diperoleh langsung dari sumber data pertama, yaitu perilaku masyarakat, serta peraturan-peraturan yang terkait, sedangkan data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, baik buku-buku, maupun hasil penelitian yang berwujud laporan.<sup>5</sup>

### a. Data primer

Data ini diperoleh langsung dari sumber data penelitian (*responden*) yang sengaja dipilih untuk memperoleh data atau informasi yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dalam penelitian.

### b. Data sekunder

Data yang diperoleh melalui kepustakaan dan dari dokumen publikasinya artinya data sudah dalam bentuk jadi. Data sekunder dibagi menjadi:

#### 1. Bahan hukum primer, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

---

<sup>4</sup> Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2012, Hlm. 44

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengukuran Penelitian Hukum*, Jakarta, UI pers, 2010, Hlm. 11

- c. UU Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  - d. UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
  - e. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.
  - f. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retrebusi Jasa Umum Kota Singkawang.
2. Bahan hukum sekunder  
Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari: buku-buku, jurnal, makalah dengan tulisan yang terkait.
  3. Bahan hukum tersier  
Yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hokum tersier diperoleh dari kamus hokum, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa inggris, dan sebagainya.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini yaitu di Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat.

### **D. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara terhadap narasumber dan responden yang terkait dengan objek penelitian. Data sekunder

dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang mendukung penelitian.

#### **E. Narasumber dan Responden**

Narasumber dan responden dalam penelitian ini adalah para pihak terkait langsung dengan objek penelitian.

#### **F. Teknik Pengambilan Sampel**

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *random sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria tertentu terhadap responden yang akan diteliti.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan akan diolah metode *deskriptif kualitatif*. Adapun yang dimaksud dengan *diskriptif* adalah menggambarkan secara jelas keadaan yang senyatanya.